

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, yaitu dengan melaksanakan perjanjian bagi hasil berdasarkan pada kebiasaan adat setempat, hanya melalui persetujuan antara pihak pemilik lahan dengan petani penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Dalam membagi imbalan hasil panen memakai sistem patigoi untuk perjanjian penggarapan sawah dan sistem paduoi untuk penggarapan kebun karet yang telah ditentukan pada awal perjanjian. Perjanjian tersebut tidak ditentukan jangka waktu pelaksanaannya.
- 2) Faktor-faktor yang mendorong munculnya perjanjian kerjasama dengan sistem bagi hasil lahan pertanian ini antara lain karena rasa tolong menolong masyarakat terutama terhadap petani yang tidak memiliki lahan garapan. Sementara faktor yang menghambat pelaksanaan perjanjian ini adalah adanya tindakan penggarap yang tidak jujur terutama dalam pembagian hasil panen.
- 3) Jika ditinjau menurut ekonomi konvensional, kontrak yang berlaku dalam masyarakat secara efisien belum tercapai karena masih banyaknya pemilik yang tidak melakukan pengontrolan atau pengawasan terhadap penggarap. Namun dari sisi *fairness* (adil) telah tercapai. Sementara jika ditinjau menurut ekonomi Islam maka dari segi rukun akad perjanjian, nisbah atau imbalan

bagi hasil, dan penanggungungan resiko telah sesuai dengan aturan Islam. Namun masih terdapat unsur *gharar* atau ketidakpastian dalam perjanjian karena tidak ditentukannya jangka waktu perjanjian. Jadi, perjanjian bagi hasil di Kecamatan Koto VII tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan syariah, hal ini juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan tersebut.

6.2 Saran

- 1) Dalam pelaksanaan perjanjian pemilik lahan dan petani penggarap sebaiknya perjanjian tersebut dapat dituangkan dalam bentuk tertulis serta ditentukan jangka waktu pelaksanaannya agar perjanjian tersebut jelas dan tidak menimbulkan unsur keraguan atau ketidakpastian. Bagi pemilik lahan sebaiknya dapat melakukan pengontrolan atau pengawasan terhadap penggarap dalam pengelolaan lahan agar dapat meminimalisir munculnya tindakan moral hazard. Bagi penggarap sebaiknya dapat berlaku jujur sehingga perjanjian dapat terlaksana dan tidak menimbulkan perselisihan atau sengketa.
- 2) Bagi ustad/mubaligh dan pemerintah, sebaiknya diadakan kegiatan mengenai sosialisasi tentang aturan mengenai perjanjian bagi hasil menurut aturan yang telah ditentukan dalam Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku menurut hukum di Indonesia.